



RADIANT
UTAMA
INTERINSCO

WHISTLEBLOWING SYSTEM

SKB/005/RUI/XII/2022

2022
EDITION



DAFTAR ISI / contents

HALAMAN / Pages

BAB 1 | PENDAHULUAN


A. MAKSUD DAN TUJUAN	1
B. RUANG LINGKUP	1
C. ISTILAH	2

BAB 2 | WHISTLEBLOWING SYSTEM

D. BATASAN DAN WEWENANG	5
E. PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN	6

BAB 3 | PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT	8
G. APRESIASI PELAPOR	8
H. SANKSI	8



A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Sebagai sarana *monitoring* atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para *Stakeholder* Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.

B. RUANG LINGKUP

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, Pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materil maupun imateril, yang meliputi hal-hal sebagai berikut
 - a. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Perusahaan;
 - c. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
 - d. Pemerasan;
 - e. Perbuatan Curang;
 - f. Benturan Kepentingan;
 - g. Gratifikasi atau Tindakan Penyipuan;
2. Lingkup ini tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), perselisihan hubungan industrial karyawan (*labour relation*) dan fasilitas perusahaan.
3. Pelaporan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.

C. ISTILAH

- **Perusahaan** dengan huruf P kapital, adalah PT Radiant Utama Interinsco Tbk dan Seluruh Anak Perusahaannya, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
- **Organ Perusahaan**, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi;
- **Dewan Komisaris**, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*);
- **Direksi**, adalah keseluruhan Direktur Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*);
- **Jajaran Manajemen**, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan;
- **Insan RUIS** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan baik dengan status Karyawan Kontrak maupun Karyawan Tetap, termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
- **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Karyawan, Pemasok, Pelanggan, Mitra Kerja, Kreditur dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
- **Mitra usaha** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
- **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)** adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/ penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para Stakeholder dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
- **Pengaduan/Penyingkapan** adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan Perusahaan, perbuatan tidak etis/tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
- **Pelapor** adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/ lembaga) lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan/ aktivitas Perusahaan dan dalam hal ini melakukan Pengaduan/ Penyingkapan sesuai dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

- **Terlapor** adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/ lembaga) lainnya yang terkait dengan kegiatan/ aktivitas perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
- **Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat merugikan Perusahaan dan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- **Gratifikasi atau Tindakan Penyupaan** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/ jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
- **Perbuatan Curang** adalah perbuatan tidak jujur yang meliputi tindakan antara lain penipuan, pemalsuan, penyembunyian atau penghilangan dokumen/ laporan penting perusahaan yang dilakukan oleh insan Perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan maupun pihak lainnya.
- **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/ penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
- **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas mengumpulkan data-data/ bukti terkait pelanggaran.
- **Eksternal Investigator** adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/ penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
- **Komite Pelaporan Pelanggaran** adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/ penyingkapan pelanggaran. Komite ini bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
- **Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran** adalah pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan yang diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan/ penyingkapan, memantau perkembangan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta melaksanakan pengelolaan administrasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya.

D. BATASAN DAN WEWENANG

1. Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran.

- a. Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
- b. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
- c. Perusahaan menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran

2. Tanggung jawab dan kewenangan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/pengungkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:

- a. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung.
- b. Direksi, jika terlapor adalah Insan Perusahaan selain Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pelaporan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.
- b. Dewan Komisaris membentuk Komite Etika yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Etika sebagaimana nomor 3.a di atas adalah Ketua Komite Audit.
- d. Komite Etika sebagaimana nomor 3.b di atas bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan dan Direksi selain Karyawan Perusahaan.

4. Hadiah dan Hiburan yang Tidak Dapat Diterima terlepas dari nilai mereka :

- a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pelaporan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan Perusahaan selain Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Direksi membentuk Komite Etika yang beranggotakan para Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (HRGA), Compliance dan Hukum (Legal) serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- c. Ketua Komite Etika sebagaimana nomor 4.b di atas adalah Kepala Departemen Compliance.

- d. Komite Etika sebagaimana nomor 4.b diatas bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yaitu Karyawan Perusahaan, selain Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan dan Direksi.

E. PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan menetapkan tata kelola laporan pelanggaran harus mengikuti proses-proses berikut:

1. Penerimaan Laporan Pelanggaran.

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan Perusahaan dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui website perusahaan www.radiant.co.id pada menu *Governance*.
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat :

PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
Jl. Kapt. Tendean No. 24
Jakarta Selatan 12720

- Melalui email WBS yaitu komite.etika@radiant-utama.com
- Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Komite Etik.

- Langkah-langkah penerimaan laporan dijelaskan lebih detail didalam prosedur sistem pelaporan Pelanggaran

2. Penanganan Laporan Pelanggaran.

- Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk dilakukan penelaahan, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap audit khusus/investigasi.
- Komite Etik memutuskan perlu tidaknya dilakukan audit khusus/investigasi atas pelaporan pelanggaran yang diterima dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja apabila dipandang perlu.
- Apabila hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada nomor 2.a menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti, maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- Apabila hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Direksi sesuai dengan kewenangan untuk ditindaklanjuti melalui Komite Etika.



- e. Proses audit khusus/investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektivitas.
- f. Proses audit khusus/investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- g. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

3. Tindak Lanjut dan Pemantauan Tindak Lanjut.

- a. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan/penyingkapan maka laporan harus menginformasikan data pelapor dan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pemantauan tindak lanjut laporan pelanggaran dilakukan oleh Ketua Komite Etika.

4. Penyampaian Tanggapan.

- a. Perusahaan melalui Ketua Komite Etika menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.
- b. Untuk pelaporan pelanggaran tanpa identitas, Perusahaan memberikan tanggapan kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang meminta penjelasan apabila diperlukan.



5. Publikasi dan Sosialisasi.

- a. Komite Etika melaporkan penanganan pelaporan/penyingkapan yang ditindak lanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalam media Perusahaan maupun media lainnya.
- b. Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran kepada seluruh Karyawan PT Radiant Utama Interinsco Tbk maupun *Stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan, seperti:
 1. Mencetak dan mendistribusikan dokumen Pedoman ini.
 2. Website resmi perusahaan.
 3. Forum internal Karyawan.
 4. *Banner Whistle Blowing System (WBS)*.

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT

1. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan terhadap identitas Pelapor maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/ Penyingkapan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadakan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak/ belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan/ penyingkapan.

G. APRESIASI PELAPOR

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Perusahaan diatur dalam kebijakan penghargaan karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

H. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan/ atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.



PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO, Tbk

Kantor Pusat

Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24
Mampang Prapatan, Jakarta 12720
Indonesia

 +62(21) 7191020

 +62(21) 7191002

 corsec@radiant.co.id